



**BERITA DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 35 TAHUN 2011**

**PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 35 TAHUN 2011**

**TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK
ELEKTRONIK (e-KTP) SECARA MASSAL TAHUN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung percepatan pencapaian program strategis nasional Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, perlu dilaksanakan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) Secara Massal pada tahun 2011;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pelaksanaannya berjalan tertib, lancar, berdaya guna, dan berhasil guna, perlu adanya landasan hukum sebagai dasar pelaksanaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) Secara Massal Tahun 2011;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
 9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 10. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
 12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 9);
 13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);
 14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10);
 15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 12);
 16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 7);
 17. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);

18. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 12);
19. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 63 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 63), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 63 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 24).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (e-KTP) SECARA MASSAL TAHUN 2011.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian dan Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga.
5. Kecamatan adalah Kecamatan di Kota Salatiga.
6. Kelurahan adalah Kelurahan di Kota Salatiga.
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di wilayah daerah.
8. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
9. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
10. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk.

11. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yang selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di Kecamatan dan Dinas sebagai satu kesatuan.
12. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Penduduk Wajib KTP adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin secara sah.
14. Penerbitan KTP Elektronik (e-KTP) secara massal adalah pengeluaran KTP baru yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Dinas, yang diselenggarakan secara massal dalam jangka waktu tertentu.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Pelaksanaan penerbitan KTP Elektronik (e-KTP) secara massal dimaksudkan untuk mewujudkan kepemilikan 1 (satu) KTP untuk 1 (satu) Penduduk Wajib KTP, yang memiliki kode keamanan dan rekaman elektronik data kependudukan berbasis NIK secara Nasional.

Pasal 3

Pelaksanaan penerbitan KTP Elektronik (e-KTP) secara massal mempunyai tujuan:

- a. terwujudnya kepastian hukum dan keabsahan identitas atas dokumen penduduk;
- b. terselenggaranya perlindungan status hak sipil penduduk;
- c. terbangunnya database kependudukan yang mutakhir, lengkap, benar, dan tunggal untuk menunjang pembangunan di berbagai bidang; dan
- d. tercapainya tujuan dan sasaran penerapan KTP berbasis NIK secara nasional di daerah.

BAB II
PEMBENTUKAN TIM

Pasal 4

- (1) Untuk efektivitas dan efisiensi pelayanan penerbitan KTP Elektronik (e-KTP) secara massal dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tim Desk Tingkat Kota;
 - b. Kelompok Kerja (Pokja) Tingkat Kecamatan; dan
 - c. Tim Operasional.
- (3) Tim Desk Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas mengarahkan, mengoordinasikan, dan memantau pelaksanaan penerbitan KTP Elektronik (e-KTP) secara massal ditingkat kota dan bertanggung jawab kepada Walikota.

- (4) Kelompok Kerja (Pokja) Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas mengarahkan, mengoordinasikan, dan memantau pelaksanaan penerbitan KTP Elektronik (e-KTP) secara massal ditingkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Tim Desk Tingkat Kota.
- (5) Tim Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perekaman data dan pengambilan KTP Elektronik (e-KTP).

BAB III
PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK
ELEKTRONIK
(e-KTP) SECARA MASSAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) secara massal ditujukan bagi seluruh Penduduk Wajib KTP yang telah terekam dalam database kependudukan nasional sampai dengan akhir bulan Desember 2011.

Pasal 6

Pelayanan penerbitan KTP Elektronik (e-KTP) secara massal tanpa dipungut biaya.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan penerbitan KTP Elektronik (e-KTP) secara massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi pelayanan:
 - a. perekaman data; dan
 - b. pengambilan KTP Elektronik (e-KTP).
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Dinas, kecuali pelayanan perekaman data untuk WNI dilakukan di Kecamatan.
- (3) Waktu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai hari kerja yang berlaku.
- (4) Persyaratan dan tata cara pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Perekaman Data

Pasal 8

Waktu pelaksanaan pelayanan perekaman data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dimulai pada bulan September sampai dengan akhir bulan Desember 2011, dengan memperhatikan ketersediaan alat perekaman data yang dikirim dari pusat.

Pasal 9

- (1) Apabila pada saat dilakukan perekaman data ternyata Penduduk Wajib KTP tidak dapat menunjukkan KTP lama karena hilang, maka yang bersangkutan wajib menunjukkan bukti kehilangan dari kepolisian.
- (2) KTP baru yang diterbitkan berdasarkan bukti kehilangan dari kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa KTP non elektronik.

Bagian Keempat

Pengambilan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)

Pasal 10

Waktu pelaksanaan pelayanan pengambilan KTP Elektronik (e-KTP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dimulai pada bulan September 2011, dengan memperhatikan pengiriman hasil cetakan KTP Elektronik (e-KTP) dari pusat.

Pasal 11

Pada saat pengambilan KTP Elektronik (e-KTP), maka KTP lama ditarik dan masa berlakunya dinyatakan berakhir.

Pasal 12

Apabila pada saat pengambilan KTP Elektronik (e-KTP) Penduduk Wajib KTP tidak dapat menunjukkan KTP lama karena hilang, kepada yang bersangkutan dapat diberikan KTP Elektronik (e-KTP) setelah terlebih dahulu

menyerahkan surat pernyataan dilampiri dengan bukti kehilangan dari kepolisian.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan atas pelaksanaan penerbitan KTP Elektronik (e-KTP) secara massal dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

BAB V KETENTUAN KHUSUS

Pasal 14

- (1) Bagi penduduk tidak mampu datang/melapor ke tempat pelayanan, pelayanan penerbitan KTP Elektronik (e-KTP) secara massal dilakukan dengan cara petugas Dinas mendatangi lingkungan tempat tinggal tetap/ sementara penduduk yang bersangkutan.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. penduduk yang dinyatakan tidak mampu datang/melapor ke tempat pelayanan karena keterbatasan tertentu seperti usia lanjut, cacat mental/fisik, atau sakit keras, dibuktikan dengan surat keterangan dari Rukun Tetangga (RT) setempat; dan

- b. penghuni lembaga pemasyarakatan dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan.
- (3) Untuk kelancaran pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) surat keterangan dari Rukun Tetangga (RT) diserahkan ke Kelurahan setempat untuk selanjutnya dikoordinasikan ke Dinas sedangkan surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dikoordinasikan langsung oleh Dinas.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Bagi Penduduk Wajib KTP yang belum terekam dalam database kependudukan nasional sampai dengan akhir Desember 2011, maka KTP yang bersangkutan dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya KTP Elektronik (e-KTP) secara reguler.

Pasal 16

Bagi Penduduk Wajib KTP yang telah terekam dalam database kependudukan nasional sampai dengan akhir Desember 2011 tetapi belum menerima KTP Elektronik (e-KTP), maka KTP yang bersangkutan dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya KTP Elektronik (e-KTP) secara massal.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 15 Agustus 2011

WALIKOTA SALATIGA,

Cap TTD

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 15 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

Cap TTD

AGUS RUDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2011 NOMOR 35

Sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SALATIGA

ARDIYANTARA, SH, MH
Pembina
NIP 19660908 199303 1 007